

Pengenalan Jenis-Jenis Pajak Daerah Kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri 36 Jakarta



Evie Rachmawati Nur Ariyanti¹, Nurul Fajri Chikmawati², Mohamad Kharis Umardani³, Michele Aurellia Ramadani⁴, Bimo Setyo Nugroho⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas YARSI, Jakarta Pusat, Indonesia

evie.rachmawati@yarsi.ac.id^{*1}, nurul.fajri@yarsi.ac.id², mohamad.kharis@yarsi.ac.id³, aureliamichelle10@gmail.com⁴, bimo3123@gmail.com⁵

Submission	2025-11-20
Review	2025-12-22
Publication	2026-01-13

ABSTRAK

Kegiatan ini memberikan materi pengayaan pengenalan jenis-jenis pajak daerah. Mitra program adalah peserta didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 36 Jakarta. Permasalahan yang dihadapi para mitra adalah kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, kurangnya pemahaman mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan kurangnya pemahaman terhadap berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum mengenai pengenalan jenis-jenis pajak daerah. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi yang diawali dengan pre-test untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta didik tentang berbagai pajak daerah. Kemudian diberikan pembekalan dan diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi. Kegiatan edukasi ini diakhiri dengan post-test. Setelah dilakukan penyuluhan, terjadi peningkatan pemahaman siswa tentang berbagai jenis pajak daerah lebih dari 75%.

Kata Kunci: pajak; daerah; pusat; peserta didik; peraturan

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini awalnya hanya terdapat pada bagian Penjelasan Undang-Undang Dasar versi 18 Agustus 1945. Pada saat perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Dasar, prinsip negara hukum disepakati untuk dimuat bersama-sama prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tecantum dalam Pasal 1 Ayat (2). Dengan demikian, demokrasi di Indonesia itu harus berdasar atas hukum. Di lain pihak, kedaulatan hukum Indonesia harus pula bersifat demokratis. (Asshiddiqie, 2009). Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar negara tidak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, meskipun hal tersebut dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

Dari perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang dan memunculkan kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negaralah yang mempunyai kekuatan untuk memaksa, sementara uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. (Jaya, 2009) Kemajuan serta perkembangan negara ini tidak dapat dilepaskan dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sangat berkaitan erat dengan kesadaran bernegara. Jika kesadaran negara rendah, maka masyarakat kurang mampu mengenali dan menikmati nilai pentingnya berbangsa, bertanah air, berbahasa nasional, merasakan kedamaian dan ketertiban, serta memiliki serta menikmati kekayaan nasional. Akhirnya, kurangnya kesadaran bernegara juga berdampak pada kurangnya rasa memiliki dan menikmati manfaat dari pengeluaran pemerintah, sehingga pembayaran pajak pun menurun. (Santoso, 2022)

Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan kontribusi kepada negara untuk mendukung pembangunan dan patuh terhadap semua peraturan serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Untuk menambah wawasan masyarakat tentang pajak dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dapat ditempuh melalui pendidikan formal dan non-formal. (Pahala, 2025) Ada tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu: (Nurlaela, 2017)

1. Kesadaran tentang pentingnya pajak sebagai kontribusi yang jelas dalam pembangunan negara sehingga memotivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela, tanpa merasa terbebani oleh pembayaran pajak yang dilakukan;
2. Kesadaran akan dampak negatif penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak terhadap negara sangat penting. Wajib Pajak perlu membayar pajak karena apabila menunda pembayarannya atau mengurangi beban pajak, hal tersebut dapat mengurangi sumber daya finansial yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan negara;
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran yang dilakukan memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Pajak berkontribusi besar sebagai sumber belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana pajak pada pemerintah pusat digunakan untuk pembiayaan perlindungan sosial, pendidikan, agama, pariwisata, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum, perlindungan lingkungan hidup, ekonomi, ketertiban dan keamanan, pertahanan, dan berbagai macam pelayanan umum lainnya. Pada pemerintah daerah,

dana pajak digunakan untuk dana desa, dana insentif daerah, dana daerah otonomi khusus, dana daerah keistimewaan, dana alokasi khusus nonfisik, dana alokasi khusus fisik, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Semakin besar pajak daerah yang diterima, maka semakin besar juga PAD yang didapat. Saat ini pengaturan pajak daerah, diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan utk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu aspek yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari kita. Pajak yang kita bayarkan kepada pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong pembangunan dan menyediakan layanan yang diperlukan oleh masyarakat di daerah tersebut. Kesadaran untuk membayar pajak khususnya pajak daerah adalah suatu kewajiban warga negara yang baik. Hal ini sebaiknya dicanangkan kepada para siswa sejak usia dini. Kesadaran ini akan semakin berkembang dengan baik saat mereka menjadi Wajib Pajak di masa yang akan datang. Namun demikian, tidak semua siswa paham tentang berbagai macam pajak daerah karena selama ini yang mereka ketahui hanya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yaitu Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN). Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan edukasi tentang pajak daerah kepada para peserta didik yang duduk di bangku sekolah lanjutan tingkat atas khususnya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 36 Jakarta. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. SMAN 36 beralamat di Jalan Perhubungan, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur. SMAN 36 Jakarta sebagai lembaga pendidikan menengah tingkat atas, pertama kali didirikan pada tanggal 2 Januari 1975 yang merupakan cabang dari SMAN 30 Rawasari Jakarta Pusat sebagai induknya.

Upaya memperkenalkan hukum pajak sejak dini menjadi sedikit jawaban atas rendahnya kesadaran pajak dalam diri masyarakat Indonesia saat ini. Pajak yang pada dasarnya merupakan kewajiban yang mengikat kepada setiap warga negara dan telah dilegalkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ternyata tak sepenuhnya dipatuhi masyarakat. Akibatnya, peran pajak yang sangat penting dalam pembangunan tidak sepenuhnya terpenuhi. Pemberian penyuluhan hukum pajak kepada calon wajib pajak khususnya peserta didik di tingkat SMA dirasakan perlu karena asumsinya adalah di kemudian hari mereka akan menjadi bagian dari masyarakat yang menjalankan aktivitas ekonominya atau lebih tepatnya mereka sebagai calon wajib pajak yang nantinya akan melaksanakan kewajiban perpajakan di saat mereka telah bekerja. Bahkan, sekarang ini banyak anak-anak di usia sekolah sudah melakukan berbagai kegiatan usaha bisnis dari yang pendapatannya kecil hingga ratusan juta rupiah (Ariyanti, 2017). Permasalahan yang dihadapi mitra adalah sebagai berikut:

1. kurangnya pemahaman tentang regulasi perpajakan di Indonesia;
2. kurangnya pemahaman pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat;
3. kurangnya pemahaman berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah daerah.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka perlu dilakukan pengenalan jenis-jenis pajak daerah supaya para peserta didik SMAN 36 meningkat pemahamannya tentang berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah selain pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

METODE

Adapun tahapan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Tahapan Persiapan

Sebelum dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMAN 36 Jakarta, tim pengabdian telah melakukan survei sekolah. Ketua tim juga melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan aktif berkoordinasi untuk persiapan kegiatan. Pada tahap ini telah dihasilkan Nota Kesepahaman antara Fakultas Hukum Universitas YARSI dengan SMAN 36 Jakarta di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim pengabdian juga menyiapkan banner, buku saku, materi edukasi, formulir kepuasan, serta formulir untuk tes awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*).

Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap ini tim pengabdian memberikan pemaparannya kepada para peserta didik dengan terlebih dulu memberikan dasar hukum pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia. Setelah itu, pemberian materi dilanjutkan dengan pemahaman tentang regulasi perpajakan di Indonesia, berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat serta jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode partisipasi aktif (*participatory action*) dalam bentuk ceramah atau penyampaian materi sebanyak 40%, sedangkan sisanya 60% digunakan untuk diskusi dan tanya jawab.

Tes Evaluasi

Sebelum dilakukan penyampaian materi atau ceramah, dilakukan tes awal (*pre-test*) untuk mengungkap seberapa jauh pengetahuan siswa tentang pajak daerah. Setelah mendapat materi dan tanya jawab, peserta diberi tes akhir (*post-test*) untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh para siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan Persiapan

Berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan, tim menganalisis kebutuhan yang digunakan dalam pengabdian ini. Tim menyiapkan perlengkapan dan peralatan seperti kamera dan video untuk dokumentasi, buku saku, banner, materi presentasi, souvenir supaya peserta didik makin bersemangat, serta plakat untuk pihak sekolah.

2. Tahapan Pelaksanaan

Penyuluhan kepada peserta didik SMAN 36 sebanyak 62 siswa dari kelas XII IPA 1 dan 2 dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juli 2025. Para peserta didik sangat antusias mendengarkan materi yang diberikan. Setelah pemberian materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.



Gambar 1. Pemberian Materi Jenis-Jenis Pajak Daerah


3. Tahapan Evaluasi

Sebelum dilakukan penyampaian materi, dilakukan tes awal (*pre-test*). Setelah mendapat materi dan tanya jawab, peserta diberikan tes akhir (*post-test*) untuk mengetahui apakah materi benar-benar terserap dan dipahami oleh para peserta didik.




Gambar 2. Kegiatan Evaluasi

Tes awal dan akhir disajikan dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 5 (lima) soal. Soal pertama berkaitan dengan dasar hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah. Berdasarkan tes, diperoleh hasil sebanyak 11 peserta atau 18% yang menjawab dengan tepat saat tes awal. Pada saat tes akhir, seluruh peserta didik sebanyak 62 orang mampu menjawab dengan benar. Jadi, pemahaman terhadap dasar hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah meningkat sebesar 82%.




Gambar 3. Peserta didik yang menjawab dengan benar tentang dasar hukum pemungutan pajak oleh pemerintah daerah

Soal kedua tentang jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat. Sebanyak 13 peserta atau 21% mampu menjawab dengan tepat saat tes awal. Pada saat tes akhir, sebanyak 62 siswa mampu menjawab dengan benar. Jadi, pemahaman terhadap jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat meningkat sebesar 79%.




Gambar 4. Jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat

Pertanyaan yang ketiga terkait jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah. Berdasarkan tes diperoleh hasil sebanyak 12 peserta atau sebanyak 19% siswa mampu menjawab dengan tepat saat tes awal, sedangkan saat tes akhir, seluruh peserta atau sebanyak 62 siswa mampu menjawab dengan benar. Jadi, pemahaman siswa terhadap jenis-jenis pajak daerah meningkat sebesar 81%.




Gambar 5. Jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah

Pertanyaan yang keempat terkait besarnya persentase tarif pajak tertinggi pada pajak hiburan. Berdasarkan tes diperoleh hasil sebanyak 13 peserta atau sebanyak 21% siswa mampu menjawab dengan tepat saat tes awal, sedangkan saat tes akhir, seluruh peserta atau sebanyak 62 siswa mampu menjawab dengan benar. Jadi, pemahaman siswa terhadap persentase tarif pajak, khususnya pajak hiburan meningkat sebesar 79%.




Gambar 6. Persentase tarif pajak tertinggi pada pajak hiburan

Pertanyaan yang kelima terkait pengenaan opsen pada pajak daerah. Berdasarkan tes diperoleh hasil sebanyak 12 peserta atau sebanyak 19% siswa mampu menjawab dengan tepat saat tes awal, sedangkan saat tes akhir, seluruh peserta atau sebanyak 62 siswa mampu menjawab dengan benar. Jadi, pemahaman siswa terhadap pengenaan opsen meningkat sebesar 81%.



Gambar 7. Pengenaan opsen pada pajak daerah

Dengan demikian, grafik peningkatan pemahaman siswa terhadap jenis-jenis pajak daerah setelah penyuluhan yang mengalami peningkatan lebih dari 75% digambarkan sebagai berikut:



Gambar 9. Persentase peningkatan pemahaman siswa

PEMBAHASAN

Pajak daerah berperan penting di dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah sulit melakukan pembangunan jika dananya terbatas. Pajak Daerah seringkali dianggap bukan pajak seperti halnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan lain-lain. Padahal, sebenarnya pajak daerah sama posisinya seperti pajak pusat hanya berbeda dalam hal otoritas. Bahkan dapat dikenakan sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Sosialisasi tentang pajak daerah tidak segencar sosialisasi tentang pajak pusat. Padahal mengingat peranan pentingnya, pajak daerah seharusnya disosialisasikan lebih sering.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan. (Wardani, 2018). Hukum pajak yang bersumber dari undang-undang pajak termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari hukum publik yang mengutamakan pemenuhan kewajiban daripada hak. Penggunaan hak dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum saat Otoritas Perpajakan atau Pejabat Pajak melaksanakan kewenangannya (Ariyanti, 2023).

Di Indonesia berdasarkan kewenangan memungut, pajak digolongkan menjadi dua, ialah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Penggolongan ini karena Indonesia sebagai negara kesatuan memiliki tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang merupakan bagian dari negara, dalam membuat peraturan perundang-undangan perpajakan daerah tidak dapat lepas begitu saja dari kebijakan politik perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut selaras dengan asas negara kesatuan yang di desentralisasikan (Mustaqiem, 2014). Penerimaan pajak daerah menjadi penting dalam pembangunan daerah. Hal ini lantaran adanya kepercayaan masyarakat yang lebih besar dalam meyakini bahwa pajak yang telah dibayarkannya telah sesuai dengan peruntukannya, yaitu pembangunan daerah di lokasi masyarakat membayarkannya. Sekalipun manfaat yang diterima tidak secara langsung, tetapi masyarakat lebih dekat untuk dapat melihat dan merasakan

pembangunan daerah di wilayah di mana ia membayar pajak daerah (Darussalam, 2024)

UU HKPD mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni tanggal 5 Januari 2022. Undang-Undang ini diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada 4 (empat) pilar yang menjadi latar belakang terbitnya UU HKPD antara lain:

- a. mengurangi ketimpangan vertikal dan horizontal;
- b. penguatan perpajakan lokal (*local taxing power*);
- c. peningkatan kualitas belanja daerah;
- d. harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat menciptakan pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju tahun 2045. Pajak daerah dalam UU HKPD dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Alat Berat (PAB);
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- e. Pajak Air Permukaan (PAP);
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)

Jenis-jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk memungut terdiri atas:

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah (PAT);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
- i. Opsen Bea Balik Nama dan Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Berdasarkan UU HKPD, daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak dan pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

Penerapan UU HKPD telah mengubah komposisi dan tarif pajak daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang mencakup layanan seni dan hiburan. Perubahan ini termasuk penyesuaian tarif pajak untuk hiburan, yang saat ini ditetapkan minimal 40% dan maksimal 75% untuk beberapa jenis hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa. Penentuan tarif PBJT dilakukan oleh pemerintah daerah melalui regulasi daerah sebagai implementasi dari UU HKPD (Manggiasih, 2024).

Sebelum berlakunya UU HKPD, dasar hukum pengenaan pajak hiburan di Jakarta merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pajak Hiburan. Dalam ketentuan tersebut, tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 35% untuk panti pijat, mandi uap, dan spa. Sementara itu, hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak sebesar 10% dan untuk pertunjukan kesenian bertaraf internasional sebesar 15%. Setelah berlaku UU HKPD, pajak yang sekarang diberi nama pajak kesenian dan hiburan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan perda ini, pengenaan pajak untuk hiburan umum seperti konser, pertunjukan seni, pameran, dan kegiatan sejenisnya tarifnya sebesar 10%. Adapun untuk jenis jasa hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, serta mandi uap/spa, dikenakan tarif pajak sebesar 40% (Ariyanti, 2025).

Opsen merupakan hal yang baru diatur dalam UU HKPD. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu berdasarkan Pasal 1 Angka 61 UU HKPD yang mulai berlaku 5 Januari 2025. Pemerintah Provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pemerintah kabupaten/kota memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tata cara pemungutan opsen juga telah tercantum dalam Pasal 81-84 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan pajak guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam UU HKPD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan ini selanjutnya diatur melalui peraturan kepala daerah.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum tentang pengenalan jenis-jenis pajak daerah yang diberikan kepada peserta didik SMAN 36 Jakarta sangat efektif dilakukan. Hal ini terlihat adanya peningkatan pemahaman para peserta didik yang meningkat di atas 75%. Dengan diberikannya kegiatan penyuluhan ini para peserta didik dapat memahami regulasi perpajakan di Indonesia, jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, dan berbagai macam pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Pengurus Yayasan YARSI dan Rektor Universitas YARSI. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI dan Kepala SMA Negeri 36 Jakarta beserta seluruh jajarannya, serta tim pengabdian kepada masyarakat, baik dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas YARSI.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, Sinar Grafika
- Ariyanti, Evie Rachmawati Nur, dkk. (2017). *Penyuluhan Hukum Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Bagi Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Jakarta Pusat*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat JPKM, Vol. 23 No. 2, 261-267
- , Evie Rachmawati Nur dan Ita Nailul Mutiah, *Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak Serta Otoritas Perpajakan Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 14 No. 1, 1-27

- , Evie Rachmawati Nur, dkk. (2025). *Pengenaaan Pajak Hiburan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*. ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, 61-84
- Darussalam, dkk. (2024). *Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Prespektif Internasional*. Jakarta, PT. Dimensi Internasional Tax
- Jaya, I Made Laut Mertha. (2019). *Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 4, No. 2, 161-183
- Manggiasih, Rahajeng Ayuningtyas. (2024). *Diskresi Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tarif Pajak Hiburan Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. UNES Law Review, Vol. 6, No. 3, Maret 2024 hal. 9962-9674
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta, Buku Litera
- Nurlaela, Siti. (2017). *Perpajakan*. Surakarta, Islam Batik University Press
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk. (2022). *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta, Pustakabarupress
- Pahala, Siahaan Marihot. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Wardani, Dewi Kusuma dan Erma Wati. (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi diKPP Pratama Kebumen)*. Jurnal Nominal, Vol. 7, No. 1, 33-54